



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.P/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 02 September 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon I.

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 06 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 22 November 2022 dengan register perkara Nomor 532/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 1996 di Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/33/ XII/ 1996, tanggal 22 November 2022;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxx, perempuan, umur 25 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 16 tahun 1 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama: xxxxxxxxxxxx tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama: xxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Desa Linggar Jaya, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Banten;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah 1 tahun menjalin hubungan dengan xxxxxxxxxxxx, keduanya sudah saling mencintai dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan xxxxxxxxxxxx tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan xxxxxxxxxxxx telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 2 bulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan xxxxxxxxxxxx ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: 33/ KUA.06.02.02/PW.01/11/2022, tanggal 21 November 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dikarenakan umur anak Pemohon I dan Pemohon II baru umur 16 tahun 1 bulan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon I dan Pemohon II dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan xxxxxxxxxxxx

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama lahat cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: xxxxxxxxxxxx dengan seorang laki-laki bernama: xxxxxxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, telah hadir pula anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarga dekat calon suami tentang pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan batas minimal usia pernikahan yang telah diatur oleh undang-undang, hal tersebut dalam upaya menghindari resiko perkawinan usia dini yang dapat berdampak buruk terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya hakim menyarankan para pihak agar menunda rencana pernikahan anak para Pemohon hingga anak tersebut mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia saat ini berusia 16 tahun 1 bulan, sudah tamat sekolah Mts dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx sejak 1 tahun terakhir dan sudah ada kesepakatan untuk menikah;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia dan xxxxxxxxxxxx sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga telah hamil 20 minggu;
- Bahwa ia telah benar-benar telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia saat ini berusia 21 tahun, belum pernah menikah;
- Bahwa ia bekerja membantu pamannya berdagang;
- Bahwa ia menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx 1 tahun terakhir dan sudah ada kesepakatan untuk menikah;
- Bahwa ia dan xxxxxxxxxxxx sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan menikah tersebut berasal dari keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia telah benar-benar telah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa ia bekerja sebagai buruh tukang harian dengan gaji Rp100.000,00 perhari;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa xxxxxxxxxxxx adalah anak kandung mereka;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx akan menikah dengan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx berusia 21 tahun sedangkan anak para Pemohon berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx bekerja sebagai buruh tukang harian dengan gaji Rp100.000,00 perhari;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun dan sudah ada kesepakatan untuk menikah serta sudah lamaran;
- Bahwa mereka telah memberikan nasihat supaya xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx menunda pernikahan sampai usia yang diperkenankan, akan tetapi keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx masih bujangan;
- Bahwa keluarga merestu/menyetujui rencana pernikahan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa ia dan keluarga lainnya siap membimbing dan membantu xxxxxxxxxxxx dan calon istrinya nanti dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxx, An xxxxxx(Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 14 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxx, An xxxxxxx(Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 03 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/33/XII/1996, tanggal 22 November 2022 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxAn. Nazarudin (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat tanggal 02 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 696/UMUM/2009 An. xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 11 Februari 2009, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 099/MTS.06.02.004/PP.01.1/06/2021 An. xxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh MTs PP Abdur Rohman Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 04 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx, An xxxxxxxxxxxx (Calon Suami Anak Para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 01 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 1048/DPP/XI/2022 An. xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Praktek dr. Elly Salim, tanggal 25 Novemver 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 331/KUA.06.02.02/PW.01/11/2022, tanggal 21 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 07 Juli 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon II;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya bernama xxxxxxxxxxxx karena belum cukup umur sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 1 bulan tahun, beragama Islam, dan sudah tamat sekolah.

Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yaitu bernama xxxxxxxxxxxx;

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berusia 21 tahun, beragama Islam;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun;

Bahwa anak Pemohon telah hamil 20 minggu;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak para Pemohon;

Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagaisebagai buruh tukang harian dengan gaji Rp100.000,00 perhari;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 21 Juli 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Linggar Jaya Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa saksi merupakan paman dari calon suami anak Pemohon;

Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anaknya bernama xxxxxxxxxxxx karena belum cukup umur sebagaimana ditentukan Undang-undang;

Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahun 1 bulan tahun, beragama Islam, dan sudah tamat sekolah.

Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yaitu bernama xxxxxxxxxxxx;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah berusia 21 tahun, beragama Islam;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun;

Bahwa anak Pemohon telah hamil 20 minggu;

Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga calon suami anak para Pemohon;

Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

Bahwa anak para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menikah;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagaisebagai buruh tukang harian dengan gaji Rp100.000,00 perhari;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon yang belum berusia 19 dengan alasan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat sehingga telah hamil 20 minggu;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami, telah pula memberikan keterangan di muka sidang, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon tersebut, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta keluarga calon suami anak para Pemohon, tentang pentingnya melaksanakan pernikahan dalam batas usia minimal yang diperbolehkan undang-undang, karena pernikahan yang belum mencapai usia minimal dikhawatirkan akan mendapat buruk secara psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan berpotensi mengakibatkan perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya hakim menyarankan para pihak agar menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.9 tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan identitas para Pemohon sesuai dengan yang tertulis dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, P.4, P.5, dan P.6 ditemukan fakta bahwa xxxxxxxxxxxx merupakan anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II diketahui pula bahwa xxxxxxxxxxxx saat ini berusia 16 tahun 1 bulan, beragama Islam dan sudah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, diketahui bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx adalah laki-laki berusia 21 tahun dan berstatus jejak dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat alat bukti tersebut membuktikan Pemohon dalam hal menikahkan anaknya tidak ada kendala lain selain daripada usia yang belum mencapai usia yang diperbolehkan menikah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon dan kedua orangtuanya, alat bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa tidak ada halangan bagi anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxx selain usianya yang belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk menjaga keturunan dan kesehatan dari suami istri, diharapkan pula pria dan wanita tersebut benar-benar mempunyai kesiapan fisik dan mental agar mampu untuk mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami/istri dan ayah/ibu bagi anak-anak mereka kelak, sehingga pembatasan usia minimal tersebut urgen untuk dipatuhi. Namun demikian dalam kondisi tertentu, aturan tersebut dapat disimpangi dengan berbagai macam pertimbangan;

Menimbang, bahwa walaupun anak para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 1 bulan, sehingga belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak para Pemohon sudah bisa dianggap cukup dewasa karena telah menamatkan Sekolah Menengah Atas, maka Hakim menganggap bahwa anak para Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri serta siap untuk membina dan bertanggungjawab sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon selain telah berusia 21 tahun juga telah bekerja sebagai buruh tukang harian dengan gaji Rp100.000,00 perhari. Sehingga dengan demikian calon suami anak para Pemohon tersebut diyakini mampu secara fisik, psikis, dan finansial untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga telah melanggar hukum agama dimana Melda Ponia Sari saat ini telah hamil 20 minggu (vide bukti P.8);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan anak para Pemohon dan calon istrinya serta keluarga keduanya, maka pernikahan adalah jalan yang terbaik untuk menghindari kemudhoratan yang lebih besar yang akan timbul dari menunda pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perlindungan anak sebagaimana termuat pada pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan menurut Pasal 26 ayat 1 huruf (c) tersebut, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menimbang, bahwa ternyata kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suaminya, para Pemohon telah pula diberikan nasihat tentang kewajiban mencegah perkawinan dini serta bersedia bertanggung jawab dan memberikan bimbingan dan bantuan pada anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan hukum dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama: **xxxxxxxxxxx binti Nazarudin** untuk menikah dengan seorang laki-lak bernama **xxxxxxxxxxx**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Nurlinda Sari, S.E. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Nurlinda Sari, S.E.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.532/Pdt.P/2022/PA.Lt